



Tanggungjawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta

Rusdi¹, Siti Hajar Siregar², Zakiyah An Nisa' Basuni³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: rusdihafizilubis@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: sitihajar.siregar888@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Email: basunizakiyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Tanggungjawab, Notaris, Minute, Akta

ABSTRACT

Notary deeds are kept by notary officials as an integral part of their notary protocols. This document needs to be maintained and stored properly as part of the archives or state documents. The notary bears the responsibility to maintain the secrecy of all the deeds and agreements he has made. The contents of the deed can only be disclosed by a notary to parties who have an interest in the deed, such as "the parties to the deed/their heirs". UUJN Article 54 strictly prohibits notaries from providing the minutes of the deed to interested parties, but they are allowed to provide copies, quotations, or grosse of the deed. legal certainty for the community At present there is no statutory law governing the proper maintenance of minuta deeds. The absence of these rules makes the notary unable to follow standard procedures in keeping state archives in accordance with their obligations. If the notary neglects to maintain the minutes of the deed, and subsequent damage or loss results in losses for the parties concerned, this shows the notary's negligence of his responsibility to maintain the integrity of the minutes of the deed. In the end, the notary must bear the burden of ensuring that the minutes of the deed are properly maintained and must be responsible for any damage, loss or destruction of the notary's protocol. For this reason, the notary receiving the protocol needs legal protection commensurate with the authority that has been given to him.

Akta notaris disimpan oleh pejabat notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari protokol notaris mereka. Dokumen ini perlu dijaga dan disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip atau dokumen negara. Notaris memikul tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua akta dan perjanjian yang telah dibuatnya. Isi akta hanya dapat diungkapkan oleh notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, seperti "para pihak dalam akta/ahli warisnya". UUJN Pasal 54 melarang keras notaris memberikan risalah akta kepada pihak yang berkepentingan, tetapi mereka diperbolehkan memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta tersebut Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berperan serta dalam segala perbuatan hukum dan perjanjian yang memerlukan akta otentik, tetapi juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Saat ini tidak ada undang-undang hukum yang mengatur pemeliharaan yang tepat dari akta minuta. Ketiadaan aturan tersebut membuat notaris tidak dapat mengikuti prosedur baku dalam penyimpanan arsip negara sesuai dengan kewajibannya. Jika notaris lalai memelihara berita acara akta, dan kerusakan atau kerugian selanjutnya

mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini menunjukkan kelalaian notaris terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan berita acara akta. Pada akhirnya, notaris harus memikul beban untuk memastikan bahwa risalah akta tersebut dipelihara dengan baik dan harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, atau kehancuran protokol notaris. Untuk itu notaris penerima protokol memerlukan perlindungan hukum yang sepadan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau disebut juga UUJN, notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan hukum untuk membuat akta otentik, serta kuasa lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Produk formal hasil kerja notaris dikenal dengan nama akta notaris. Pengertian akta otentik atau yang disebut juga akta notaris tunduk pada ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang kedudukan Notaris (disebut menjadi UUJNP). Akta otentik harus memenuhi bentuk dan tata cara hukum yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan dibuat oleh notaris. Setelah ditandatangani oleh semua pihak, termasuk saksi dan notaris, dokumen tersebut disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, yang juga disebut sebagai Berita Acara Akta.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Protokol Notaris mengacu pada serangkaian dokumen yang dianggap sebagai arsip Negara, dan merupakan tanggung jawab Notaris untuk menjaga dan memeliharanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan undang-undang terkait lainnya.² Notaris memiliki kewajiban untuk menyertakan surat, dokumen, dan sidik jari dari orang yang hadir pada saat penandatanganan Berita Acara Akta. Selanjutnya, Notaris wajib menjilid akta tersebut menjadi sebuah buku dalam waktu satu bulan sejak pembuatannya,

Untuk memastikan pengaturan dan kemudahan referensi, setiap buku catatan akta harus berisi maksimal 50 Akta. Dalam hal jumlah akta melebihi kapasitas satu buku, Notaris diperbolehkan menggunakan beberapa buku dan harus mencantumkan jumlah menit, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku. Suatu perjanjian hanya dianggap sah apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris disebut sebagai akta notaris, akta otentik, atau persetujuan notaris.

Setelah selesai, akta notaris disimpan oleh pejabat notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari protokol notaris mereka. Dokumen ini perlu dijaga dan disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip atau dokumen negara. Notaris memikul tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua akta dan perjanjian yang telah dibuatnya.³ Isi akta hanya dapat diungkapkan oleh notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, seperti “para pihak dalam akta/ahli warisnya”. UJN Pasal 54 melarang keras notaris memberikan risalah akta kepada pihak yang berkepentingan, tetapi mereka diperbolehkan memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta tersebut Sebagai pejabat umum, notaris tidak

¹ Pasal 1 Angka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

² Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³ Irda Pratiwi. Lamhot Togu Balperik, Bahmid, “Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)” 1, no. 1 (2019): 52–56.

hanya berperan serta dalam segala perbuatan hukum dan perjanjian yang memerlukan akta otentik, tetapi juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Menurut Pasal 8 UUIJP, jika suatu akta notaris dilaksanakan, protokol notaris yang dihasilkan dari akta tersebut harus diteruskan Menurut Pasal 63 ayat (1) UUIJP, pemegang Protokol Notaris wajib menyerahkannya dalam waktu 30 hari. Berita acara penyerahan harus ditandatangani baik oleh pengirim maupun penerima Protokol Notaris, baik yang ditunjuk oleh Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), maupun Menteri. Notaris harus mentaati standar profesi dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman wajib kode etik profesi notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris harus bertindak jujur, mandiri, tekun, tidak memihak, dan bertanggung jawab.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 UUIJP, tanggung jawab protokoler notaris tetap berada pada pensiunan notaris yang membuatnya, meskipun telah dialihkan kepada notaris lain. Artinya, meskipun protokol tersebut telah diserahkan atau dialihkan kepada notaris penyimpan protokol, notaris yang pertama kali membuatnya tetap bertanggung jawab terhadap isinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan berapa lama seorang notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, atau pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Saat ini tidak ada undang-undang hukum yang mengatur pemeliharaan yang tepat dari akta minuta. Ketiadaan aturan tersebut membuat notaris tidak dapat mengikuti prosedur baku dalam penyimpanan arsip negara sesuai dengan kewajibannya. Jika notaris lalai memelihara berita acara akta, dan kerusakan atau kerugian selanjutnya mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini menunjukkan kelalaian notaris terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan berita acara akta. Pada akhirnya, notaris harus memikul beban untuk memastikan bahwa risalah akta tersebut dipelihara dengan baik dan harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, atau kehancuran protokol notaris. Untuk itu notaris penerima protokol memerlukan perlindungan hukum yang sepadan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.⁶

Kelalaian dalam menegakkan kewajiban atau kurang hati-hatinya pengurusan akta notaris baik oleh notaris maupun pegawainya dapat mengakibatkan musnahnya minuta akta tersebut. Tidak adanya ketentuan yang tegas di bidang ini menimbulkan kesulitan, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh tersebut di atas, dan menimbulkan kerugian dan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut dan memerlukan salinan atau kutipannya. Sebaliknya, notaris tidak dapat membuat salinan atau kutipan akta tanpa akses ke risalah akta, karena mereka bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris.

Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUIJP, kewajiban memelihara berita acara akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari protokol notaris adalah untuk menjaga keaslian akta tetap terjaga dalam bentuk aslinya. Formulir asli memudahkan identifikasi setiap pemalsuan atau penyalahgunaan kotor, salinan, atau kutipan, dibandingkan dengan dokumen aslinya. Dalam membuat salinan atau kutipan akta, notaris berkewajiban untuk menjamin keakuratannya dengan merujuk silang dengan risalah akta yang telah dipelihara oleh notaris. Untuk membuat salinan atau kutipan akta, notaris harus terlebih dahulu merujuk pada risalah akta. Setiap kesalahan yang dibuat oleh notaris dalam suatu akta dapat mengakibatkan dicabutnya hak seseorang atau dibebankannya suatu kewajiban. Oleh karena itu, dalam menjalankan

⁴ Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm.125.

⁵ Freddy Haris, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta hlm. 39.

⁶ Ismail, "Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam," *Alhurriyah* 02, no. 02 (2017): 1–16.

tugasnya Notaris harus berpegang pada berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.⁷

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian, pendekatan ilmiah, untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan. Metode ini didasarkan pada metode ilmiah yang ketat yang telah diuji secara menyeluruh. Untuk memastikan penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan pedoman yang tepat dan protokol yang ketat untuk kondisi kerja⁸. Metodologi penelitian tidak hanya berusaha untuk menawarkan banyak kemungkinan untuk mendapatkan pemahaman objektif tentang kebenaran, tetapi juga memberikan penekanan besar pada pelestarian dan peningkatan pengetahuan semacam itu dari sudut pandang ilmiah.

Metodologi penelitian ini adalah analitis dan deskriptif. Jenis penelitian ini melibatkan deskripsi, analisis, dan penjelasan menyeluruh tentang masalah yang disajikan dalam tujuan penelitian. Penelitian dilakukan melalui pendekatan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis hukum terhadap peraturan primer dan sekunder serta pemeriksaan hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan penelitian diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain literatur, karya ilmiah, pendapat ahli, dan sumber lain yang relevan⁹.

Hasil Penelitian

Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan kekuasaan negara. Untuk menjalankan tugasnya, notaris menggunakan Burung Garuda yang merupakan lambang negara. Melalui kedudukannya, notaris memegang sebagian kewenangan negara dalam hal hukum perdata. Tugas utamanya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan akta otentik atau surat-surat sah yang diakui negara sebagai alat bukti yang meyakinkan.

Pejabat umum termasuk notaris, diberi wewenang. Dokumen yang dibuat selama proses ini menjadi arsip negara, dan notaris harus memastikan bahwa dokumen tersebut disimpan dan dipelihara untuk waktu yang tidak terbatas. Sebagai wakil pemerintah di bidang hukum perdata, notaris bertugas menyediakan layanan hukum kepada masyarakat. Membuat akta sah untuk menjamin kepastian hukum adalah salah satu tanggung jawab utamanya.

Tanggungjawab Keperdataan Notaris Dalam Menyimpan Minuta Akta

Pada dasarnya, tanggung jawab hukum memerlukan tanggung jawab atas tindakan seseorang dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut di bawah hukum.¹⁰ Untuk menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris dengan kewenangannya menurut UUJN dalam ranah hukum perdata, maka konsep tanggung jawab hukum menjadi suatu keharusan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lembaga notaris. Kedudukan dan profesi notaris ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan dan fungsi tertentu, memberikan kewenangan tertentu, dan merupakan lingkungan kerja yang terus menerus dan tetap.¹¹

Posisi hukum notaris dijunjung tinggi dan seringkali diwajibkan untuk hadir oleh hukum. Tujuan utama notaris adalah untuk memberikan kepada publik bukti otentik dan terdokumentasi tentang peristiwa, tindakan hukum, atau keadaan tertentu. Mereka yang diangkat sebagai notaris harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengabdikan kepada

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), hlm. 25.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 13.

¹⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15

¹¹ Anonymus, *Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak karena Bencana Alam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

masyarakat.¹² Sesuai dengan tugasnya, individu yang merasa bahwa notaris telah memberikan pelayanan yang berkualitas dapat memilih untuk memberikan honorarium sebagai bentuk penghargaannya. Oleh karena itu, peran notaris tidak akan ada artinya jika bukan karena kebutuhan masyarakat akan jasanya.¹³ Untuk memahami sepenuhnya tingkat pertanggungjawaban yang dimiliki oleh notaris, perlu dikaji teori kekuasaan negara. Melalui analisis ini dapat diketahui kedudukan notaris dalam struktur kekuasaan negara. Salah satu cara negara melayani rakyatnya adalah dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh dokumen atau bukti hukum yang berkaitan dengan hukum perdata.¹⁴ Untuk melaksanakan tugas tersebut pejabat umum diberi wewenang, diantaranya adalah notaris. Dokumen yang dibuat selama proses ini menjadi arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh notaris untuk waktu yang tidak terbatas.¹⁵ Notaris memikul tanggung jawab memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai wakil pemerintah di bidang hukum perdata. Salah satu tugas utamanya adalah membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum.¹⁶

Ketidaktepatan hukum memba yang masyarakat karena tidak adanya arahan dari pemerintah tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris yang selamatanatau dititipkan protokol notaris setelah kematian notaris tersebut, sehingga protokol notaris hilang.¹⁷

Dalam kasus di mana berita acara notaris salah tempat dan notaris telah meninggal dunia, masyarakat sangat dirugikan karena mereka tidak dapat memperoleh salinan akta karena berita acara hilang dan ketidakhadiran notaris.¹⁸ Dalam hal berita acara akta hilang tetapi notaris masih hidup, dan apabila para penghadap memiliki salinan akta yang lengkap, maka notaris yang menandatangani akta asli dapat membuat salinan akta yang baru.¹⁹

Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang kehilangan salinan akta dan catatan notaris karena bencana alam atau kendala waktu tidak dapat memperoleh kembali salinan akta asli dan harus membuat yang baru. Sedangkan bagi yang masih menyimpan salinan akta dapat membawanya ke Notaris yang masih hidup untuk mendapatkan salinan baru, asalkan pasal-pasal yang sudah lengkap.²⁰

Jika seseorang telah kehilangan aktanya dan notaris yang membuatnya telah meninggal dunia tetapi catatan aktanya masih ada, mereka dapat meminta salinan akta dari notaris baru selama catatan itu telah diserahkan kepadanya. Namun, jika catatan tersebut belum

¹² Junindra Martua Wirda Eka Putri, Rahmat, "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 Juli-Desember 2019* 5 (2019): 343–48.

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 27

¹⁴ Dany Try Utama Hutabarat, Khairida, Emmi Rahmawita Nasution, "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)," *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 23, no. 1 (2022): 1–13.

¹⁵ Tuti Irawati, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 27.

¹⁶ Emiel Salim Siregar, Febry Andika Putri, Indra Perdana, "Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama" 1, no. 2 (2020): 268–73.

¹⁷ Ratna Dewi Nirwana Sari, "Kewenangan Pengadilan Negeri Mengeluarkan Salinan Akta Dari Protokol Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 120, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6452>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Protokol Notaris, yang Telah, and Berumur Tahun, "P-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789" (2019): 237–250.

²⁰ Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 197–202, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2465.197-202>.

diserahkan, notaris baru tidak dapat memberikan salinan akta tersebut kepada masyarakat.²¹ Jika seorang notaris diketahui melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya di dalam UUJN, ia dapat menghadapi kemungkinan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata, administratif, maupun etik yang dituangkan dalam UUJN dan kode etik notaris.²²

Pasal 85 UUJN dinyatakan bahwa Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, Pasal 27, pasal 32, Pasal 37, pasal 54, Pasal 58, pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dewan Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Pusat bertanggung jawab untuk memberlakukan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 85 UUJN. Majelis Pengawas Daerah telah menerapkan teguran lisan sebagai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan tentang pemeliharaan minuta.²³

Kesimpulan

Apabila berita acara suatu akta dimusnahkan, salinan akta tersebut tetap sah mengikatnya selama dikeluarkan setelah berita acara ditandatangani dan sebelum dimusnahkannya. Namun, jika salinan itu dikeluarkan setelah pemusnahan berita acara tanpa melalui jalur hukum yang semestinya, maka salinan itu dianggap tidak sah. Untuk menjamin keabsahan salinan akta, harus dikeluarkan setelah pemusnahan berita acara melalui proses penetapan pengadilan yang meliputi pelaporan pemusnahan berita acara baik kepada kepolisian maupun MPD dan melampirkan berkas pelaporan pada saat meminta penetapan pengadilan. Apabila berita acara akta notaris hilang atau musnah karena kecerobohan atau kesalahan notaris, maka ada akibat hukum yang mengikutinya. Notaris yang bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara risalah akta, harus membayar segala kerugian yang mungkin diderita para pihak atau menghadapi sanksi administratif. Notaris diperbolehkan menempuh upaya hukum untuk meminta penetapan pengadilan atau menyarankan agar para pihak membuat akta baru yang memuat keterangan mengenai pencabutan akta yang hilang atau musnah tersebut. Dalam hal terjadi force majeure seperti kebakaran gedung atau bencana tsunami yang mengakibatkan musnahnya Berita Acara Akta Notaris, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena merupakan keadaan di luar kekuasaannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta,
- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya,

²¹ Tyas Fidelia, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Ketidaksihonestan Akta Salinan Dengan Minuta Akta," *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 35, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.5410>.

²² Aprilia Putri Suhardini and Sukarmi Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 261.

²³ Indra Perdana Tanjung, Upaya Perbankan Menghindari Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Debitur Yang Macet (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Kisaran), Hlm.670., n.d.

- Anonymus, *Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang Hilangatau Rusak karena Bencana Alam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004,
- Freddy Haris, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995),
- Tuti Irawati, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010,
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jurnal

- Emmi Rahmawita Nasution, Dany Try Utama Hutabarat, Khairida. “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai).” *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 23, no. 1 (2022): 1–13.
- Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar. “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama” 1, no. 2 (2020): 268–73.
- Indra Perdana Tanjung, Upaya Perbankan Menghindari Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Debitur Yang Macet (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Kisaran), Hlm.670.,” n.d.
- Ismail. “ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam.” *Alhurriyah* 02, no. 02 (2017): 1–16.
- Lamhot Togu Balperik, Bahmid, Irda Pratiwi. “Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)” 1, no. 1 (2019): 52–56.
- Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua. “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 Juli-Desember 2019* 5 (2019): 343–48.

Undang-Undang

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris